

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: SMA NEGERI 1 GODONG
Kelas/Semester	: Kelas X / Semester 1 (Gasal)
Tema	: Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Sub Tema	: Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Pembelajaran ke	: 2
Alokasi waktu	: 10 Menit

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Dengan menganalisis Ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara, diharapkan peserta didik dapat:

- Peserta didik mampu mendeskripsikan Warga Negara Indonesia
- Peserta didik mampu menjelaskan asas kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia
- Peserta didik mampu menguraikan persyaratan untuk menjadi Warga Negara Indonesia
- Peserta didik mendeskripsikan penduduk Indonesia

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan Pembuka (2 Menit)

- Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran
- Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung
- Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran

Kegiatan Inti (7 Menit)

- Guru memberikan materi Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia
- Guru menginformasikan kepada Peserta didik untuk membuka modul pembelajaran pada pokok pembahasan tersebut
- Peserta didik diarahkan untuk mendengarkan penjelasan dari guru tentang materi Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
- Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan pada pokok bahasan yang belum dipahami
- Guru menjelaskan kembali pada materi yang belum dipahami peserta didik
- Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap materi Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
- Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru dengan cara berdiri dan menjelaskan menurut analisis yang mereka pikirkan
- Guru memberikan penguatan dari jawaban peserta didik

Kegiatan Penutup (1 Menit)

- Guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
- Guru menutup kegiatan belajar mengajar dengan berdoa

C. PENILAIAN PEMBELAJARAN

Lembar Penilaian Keterampilan (lembar pengamatan Praktik)

No	Aspek yang Dinilai	Sangat Baik (100)	Baik (75)	Kurang Baik (50)	Tidak Baik (25)
1	Kesesuaian respon dengan pertanyaan				
2	Keserasian pemilihan kata				
3	Kesesuaian penggunaan tata bahasa				
4	Pelafalan				

Kriteria penilaian (skor)

100 = Sangat Baik

75 = Baik

50 = Kurang Baik

25 = Tidak Baik

Cara mencari nilai (N) = Jumlah skor yang diperoleh peserta didik dibagi jumlah skor maksimal dikali skor ideal (100)

Godong, 17 Juli 2021

Mengetahui
Kepala SMA Negeri 1 Godong

Guru Mata Pelajaran

SARWAEDI, S.Pd., M.Si.
NIP 19690206 199101 1 001

Wulandari Agustyarna, S.Pd.
NIP

Lampiran 1 (Materi Pembelajaran)

a. Status Warga Negara Indonesia

Salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Menurut kalian apakah sama pengertian antara rakyat, penduduk, dan warga negara? Jawabannya berbeda, satu dan yang lainnya merupakan konsep yang serupa tapi tidak sama. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda.

- 1) Penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut.
- 2) Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing.

Rakyat sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

- (1) *Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.*
- (2) *Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.*
- (3) *Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang.*

b. Asas Kewarganegaraan Indonesia

Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua sebagai berikut.

- 1) Asas *ius sanguinis* (asas keturunan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir.
- 2) Asas *ius soli* (asas kedaerahan/tempat kelahiran), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warganegara

A. Jadi menurut asas ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya.

Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas *ius soli* maupun *ius sanguinis*, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk.

- 1) *Apatride*, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas *ius soli* lahir di negara B yang menganut asas *ius sanguinis*. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. *Bipatride*, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas *ius sanguinis* lahir di negara A yang menganut asas *ius soli*. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B.

Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negaranya berdasarkan

tempatkelahirannya.

Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel sebagai berikut.

- 1) Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa)
- 2) Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu (naturalisasi istimewa).

Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara padadasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut.

- 1) Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
- 2) Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif).

Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut.

- 1) Asas *ius sanguinis*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan.
- 2) Asas *ius soli* secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang.
- 3) Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- 4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

c. Syarat-syarat Menjadi Warga Negara Indonesia

Orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Permohonan pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut.

1. Naturalisasi Biasa

Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa, harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006, sebagai berikut.

- a) Berusia 18 tahun atau sudah kawin.
- b) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
- c) Sehat jasmani dan rohani.
- d) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancamkan pidana penjara satu tahun lebih.
- f) Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
- g) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
- h) Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara.

2. Naturalisasi Istimewa

Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi Istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan Negara, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi

istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda.

d. Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang Warga Negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri.
4. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden.
5. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia.
6. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri.
7. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya.
8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara. Tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi Warga Negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia, meskipun telah diberi pemberitahuan secara

Lampiran 2 (Daftar pertanyaan bagi peserta didik)

No.	Indikator	Butir Instrumen
1.	Peserta didik dapat mendeskripsikan status warga negara Indonesia	Apa yang dimaksud penduduk dan warga negara menurut konstitusi?
2.	Peserta didik dapat menjelaskan asas-asas kewarganegaraan Indonesia	Jelaskan yang dimaksud dengan apatride dan bipatride!
3.	Peserta didik mampu menguraikan syarat-syarat untuk menjadi Warga Negara Indonesia	Bagaimana syarat pewarganegaraan bagi orang asing untuk menjadi Warga Negara Indonesia menurut UU No 12 Tahun 2016?
4.	Peserta didik mampu menguraikan penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia	Sebutkan tiga penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia menurut UU No 12 Tahun 2016!

Kunci Jawaban

1. Penduduk dan warga negara Indonesia ialah:
Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan apatride dan bipatride :
 - a. Apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli

lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan.

- b. Bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya.
3. Syarat Pewarganegaraan bagi WNA menurut UU No 12 Tahun 2006
 - a) Berusia 18 tahun atau sudah kawin.
 - b) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
 - c) Sehat jasmani dan rohani.
 - d) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - e) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancamkan pidana penjara satu tahun lebih.
 - f) Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
 - g) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara.
 4. Sebutkan tiga penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia menurut UU No 12 Tahun 2006!

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang Warga Negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a) Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
- b) Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri.